



PSHK  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia



# Memo Bersama 18 Lembaga Riset Kebijakan Independensi Riset dan Produksi Pengetahuan Indonesia

Ekosistem penelitian yang berkesinambungan memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Ada empat aktor yang saling berkaitan guna memastikan produk penelitian yang dihasilkan dapat memberi dampak pada implementasinya. Pertama, produsen pengetahuan, misalnya peneliti, akademisi, dan lembaga *think tank*. Kedua, pemungkin pengetahuan, seperti lembaga regulasi dan lembaga penyedia dana. Ketiga, perantara pengetahuan, yaitu media, analis kebijakan, dan organisasi masyarakat. Keempat, pengguna pengetahuan, misalnya pemerintah dan lembaga legislatif (Hertz et al, 2020<sup>1</sup>).

Di sisi produsen pengetahuan, selain lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, ada lembaga *think tank* yang juga kerap disebut sebagai lembaga riset independen (LRI). Selain memproduksi pengetahuan melalui riset dan kajian untuk rekomendasi kebijakan, selama ini LRI juga mengolah serta mendistribusikan hasil-hasil penelitian ke dalam bahasa populer sehingga lebih mudah diakses oleh publik maupun pembuat kebijakan. Peran ganda tersebut membuat LRI memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyampaikan ide dan inovasi untuk mendorong perubahan kebijakan.

Melihat peran strategis tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berperan dalam melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional (Perpres No 81/2021) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengintegrasikan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (Perpres 78/2021), perlu melihat keberadaan LRI sebagai mitra yang menghasilkan kajian berkualitas dan mampu mendukung riset kebijakan dan pembangunan. Keberadaan BRIN merupakan momentum guna mendorong pemanfaatan riset sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembangunan. BRIN bisa melibatkan LRI maupun pelaku riset lainnya yang selama ini sudah berperan dalam berbagai kapasitasnya masing-masing, baik di tingkat nasional maupun daerah.

<sup>1</sup> Hertz, JC, Brinkerhoff, DW, Bush, R, and Karetji, P (2020) 'Knowledge Systems: Evidence to Policy Concepts in Practice', Policy Brief, June 2020, RTI Press Publication No. PB-0024-2006. <https://doi.org/10.3768/rtipress.2020.pb.0024.2006>

LRI perlu mendapat ruang dan kepercayaan untuk turut berperan dalam perumusan kebijakan berbasis bukti. LRI telah memiliki pengalaman sekaligus jaringan dalam melakukan riset maupun menyampaikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan. Kehadiran LRI bisa melengkapi peran BRIN, terutama dalam konteks produksi pengetahuan di bidang sosial humaniora. Oleh karena itu, kemitraan antara BRIN dengan LRI untuk mendorong kebijakan berbasis pengetahuan perlu dibangun.

## TANTANGAN DAN HAMBATAN

Langkah awal untuk membangun kemitraan tersebut telah dirintis. LRI dan BRIN, dalam hal ini melalui Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH), telah menggelar serangkaian diskusi awal yang dimulai pada akhir 2021 hingga awal 2022. Diskusi tersebut masih perlu dilanjutkan untuk mengerucutkan model kemitraan yang akan disepakati, sembari mengidentifikasi potensi tantangan dan hambatan yang ada.

Di Indonesia, ada sejumlah tantangan dan hambatan dalam upaya mendorong koordinasi dan kerja sama di seluruh sistem penelitian dan pengembangan (Aminullah, 2020<sup>2</sup>; Siregar, 2020<sup>3</sup>; Ekatjahjana et al, 2019<sup>4</sup>, Pellini et al., 2018<sup>5</sup>). Tantangan dan hambatan tersebut berkaitan dengan aspek independensi riset dan kolaborasi pengetahuan di dalam sistem pengetahuan yang mengakui interaksi dinamis antaraktor yang terlibat. Independensi riset dan kolaborasi pengetahuan dapat terhambat oleh aturan-aturan yang kurang mendukung dan berpotensi membatasi ruang gerak aktor-aktor yang terlibat, misalnya terkait perizinan riset.

## INDEPENDENSI RISET

Untuk mengurai potensi tantangan dan hambatan dalam koordinasi riset agar bisa diantisipasi bersama, definisi mengenai independensi riset perlu disepakati terlebih dahulu. Ada beragam pendapat mengenai independensi riset. Dari berbagai pendapat itu, terdapat sejumlah aspek yang bisa menunjukkan bagaimana suatu riset disebut independen, antara lain:

- 1 | Pelaku riset, baik individu maupun lembaga riset, memiliki keleluasaan untuk menentukan sendiri topik riset, tujuan riset, metodologi riset, bagaimana riset dilakukan, serta bagaimana hasil riset itu dikelola mulai dari pendokumentasian data hingga publikasinya.
- 2 | Riset dilakukan dengan mengikuti metodologi yang telah ditetapkan sejak awal, terlepas dari apapun hasil risetnya nanti.
- 3 | Metodologi dan proses riset yang telah ditentukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Riset tersebut harus terbuka untuk diuji secara akademis maupun oleh publik, serta terbuka terhadap opini yang berbeda.
- 4 | Adanya klirens etik sejak awal proses riset. Selain itu, riset yang dilakukan perlu berpegang pada nilai maupun prinsip universal, misalnya terkait hak asasi manusia (HAM).
- 5 | Ada keleluasaan bagi pelaku riset untuk memilih subyek riset, termasuk untuk berpihak pada isu tertentu, misalnya pro-GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial), pro-lingkungan, pro-kelompok marjinal, pro-kelompok miskin, maupun untuk tidak berpihak pada isu tertentu. Mekanisme *gatekeeping* internal lembaga riset dapat menjaga independensi riset dari posisi keberpihakan atau ketidakberpihakan dalam menentukan subyek penelitian.

<sup>2</sup> Aminullah, E (2020) 'STI policy and R&D governance for the attainment of SDGs: Envisioning the Indonesia's future', *Asian Journal of Technology Innovation*, 28 (2) Routledge, 204-233.

<sup>3</sup> Siregar, Fajri (2020) 'Utility over Excellence: Doing Research In Indonesia' in Kraemer-Mbula et al, *Transforming Research Excellence: New Ideas from the Global South* (African Minds, 2020), <http://www.africanminds.co.za/wp-content/uploads/2019/12/AMT-Research-Excellence-FINAL-WEB-02012020.pdf>

<sup>4</sup> Ekatjahjana, W, Heilmann, D & Hauerstein, K (eds.) (2019) *Regulatory Reform in Indonesia, A Legal Perspective*, Hanns Seidel Foundation with The Ministry of Law and Human Rights and Directorate General of Legislation, Jakarta.

<sup>5</sup> Pellini, A, Pramusinto, A & Fatonie, I (2018) 'Brokering Knowledge and Policy Analysis Within the Indonesian Public Sector', in A Pellini et al. (eds.) *Knowledge, Politics and Policymaking in Indonesia*, Springer Nature, Singapore 47-64

## KOLABORASI PENGETAHUAN

Kolaborasi sebagai bagian dari strategi kunci untuk mendorong ekosistem riset yang baik harus dilakukan dengan tetap menjaga independensi riset. Untuk itu, ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan:



1 Independensi riset harus dijaga di dalam setiap tahapan kolaborasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga publikasi.



2 Perlu ada aturan main yang jelas dan disepakati sejak awal terkait kolaborasi yang akan dilakukan, sehingga menjadi pedoman bersama selama pelaksanaan kolaborasi. Aturan main tersebut memfasilitasi dan memberi keleluasaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.



3 Perlu ada pembagian peran sekaligus penentuan batasan peran di antara para kolaborator.

## KERANGKA KEBIJAKAN YANG DISASAR

Melihat pentingnya independensi riset dan kolaborasi, perlu ada kebijakan yang bisa menjamin, mendorong, sekaligus memfasilitasi kolaborasi pengetahuan yang mendukung prinsip independensi riset tersebut. Terkait dengan itu, ada sejumlah catatan penting:



1 Hak untuk berkolaborasi dan menjaga independensi riset sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pada Pasal 28 terkait hak berserikat dan hak mengeluarkan pendapat. Untuk itu, kolaborasi dalam riset harus dilihat sebagai bagian dari hak sipil yang harus dijamin. Segala kebijakan yang terkait dengan riset tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.



2 Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih operasional yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk memastikan mekanisme kolaborasi dan independensi riset. Kebijakan ini perlu dituangkan dalam kerangka regulasi, kelembagaan, dan mekanisme akuntabilitas. Kebijakan ini hendaknya tidak bersifat kaku ataupun eksesif, serta perlu membuka ruang inovasi dan partisipasi.



3 Kebijakan terkait riset perlu memberi kepastian, kemudahan, serta keleluasaan bagi individu maupun lembaga riset untuk melakukan penelitian, mengakses dana penelitian, mengumpulkan data riset, mengolah hasil riset, mendorong kebijakan, melakukan kolaborasi riset, sekaligus melindungi independensi peneliti dan memperkuat kelembagaan riset.



4 Mengingat sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), kerangka regulasi sebagai bagian dari kebijakan untuk mendorong kolaborasi dan menjamin independensi riset bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi turunan dari UU Sisnas Iptek tersebut.




5 Sebagaimana halnya kebebasan akademik ataupun kebebasan pers, diperlukan kebebasan penelitian (*research freedom*) yang disertai dengan adanya kode etik bagi peneliti. Kode etik ini berfungsi untuk menjaga independensi peneliti. Kode etik ini juga menjamin agar peneliti tetap mengikuti metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, layaknya kode etik jurnalistik yang harus diikuti oleh jurnalis.



## REKOMENDASI

Menyadari independensi sebagai roh penggerak bagi peneliti dan penelitiannya, serta memahami pentingnya kolaborasi sebagai salah satu strategi kunci memajukan ekosistem riset di Indonesia, 18 organisasi yang berkumpul untuk diskusi terfokus pada 18 Maret 2022 mengajukan rekomendasi berikut kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas dan BRIN:



1. Perlunya kebijakan untuk melindungi dan menjamin independensi bagi peneliti, baik sebagai individu maupun kelompok, untuk menjalankan penelitiannya secara mandiri maupun dalam kolaborasi dengan individu atau kelompok peneliti lainnya.



2. Kebijakan ini perlu dituangkan dalam kerangka regulasi sebagai turunan dari UU Sisas Iptek. Mengingat kerangka regulasi ini utamanya mengatur proses dan bukan kelembagaan, maka kerangka regulasi ini bisa berbentuk peraturan pemerintah.



3. Kebijakan ini juga perlu diimplementasikan dalam kerangka kelembagaan yang mengacu pada amanat UU Sisas Iptek. BRIN sebagai badan pemerintah tunggal yang mengelola riset di Indonesia –khususnya riset di luar perguruan tinggi– perlu menjamin independensi peneliti dan penelitian melalui mekanisme kolaborasi dan kerangka kebijakan yang bukan dirancang untuk membatasi riset, melainkan mendorong dan memfasilitasi kolaborasi dengan memberi keleluasaan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tanpa proses perizinan yang rumit, mengakses dana dan data, serta mengolah hasil penelitian.



4. Mekanisme akuntabilitas sebagai bagian dari kebijakan ini perlu ditetapkan sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana independensi peneliti dan penelitian sudah dijamin dan kolaborasi bisa didorong.

Jakarta, 23 Maret 2022

Akatiga	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Article 33 Indonesia	Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)	Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (PUI-PT PPH PUK2IS UAJ)
Cakra Wikara Indonesia (CWI)	Katadata Insight Center	Sajogyo Institute
Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)	Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)
Center for Strategic and International Studies (CSIS)	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (PPIM UIN)	SurveyMETER
Institute for Research and Empowerment (IRE)	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Universitas Paramadina	The SMERU Research Institute